

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

Kota Administrasi Jakarta Barat merupakan salah satu dari lima kota administrasi yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Terbentuknya kota administrasi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1978 mengenai Pembentukan Wilayah Kota dan Kecamatan di dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dilihat dari sisi administratif Jakarta Barat terbagi menjadi 8 kecamatan dengan luas wilayah kurang lebih 129, 54 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang kurang lebih mencapai 2.616.515 jiwa. Dengan jumlah tersebut, Jakarta Barat menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup tinggi, yakni lebih dari 20.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan ini menunjukkan bahwa Jakarta Barat memiliki beban populasi yang cukup besar, hal ini menyebabkan kebutuhan terhadap ruang publik dan ruang terbuka hijau semakin mendesak.

Dampak dari tingginya populasi di Jakarta Barat menimbulkan konsekuensi serius terhadap tata ruang wilayahnya. Lahan yang tersedia akan menjadi semakin terbatas akibat pesatnya pembangunan pemukiman dan kawasan komersial. Ruang terbuka hijau, yang seharusnya memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan justru seringkali diabaikan karena perubahan fungsi lahan ini. Situasi ini menunjukkan bahwa pembangunan di Jakarta Barat cenderung berfokus pada masalah ekonomi dan pemenuhan kebutuhan permukiman daripada masalah ekologis. Kondisi ini menunjukkan bahwa RTH adalah masalah bukan hanya teknis hal ini juga terkait dengan perencanaan dan pengelolaan kota secara keseluruhan. Keadaan ini memiliki pengaruh besar terhadap kondisi lingkungan di


Jakarta Barat. Kurangnya lahan hijau akan mengganggu keseimbangan ekosistem kota karena fungsi vegetasi yang semakin terbatas untuk menyerap polusi dan menjaga kualitas udara. Kondisi ini akan menyebabkan terganggunya kesehatan fisik dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu, keterbatasan RTH di Jakarta Barat memiliki dampak yang rumit pada lingkungan kota serta kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Secara regulatif, penyediaan RTH telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam peraturan-peraturan ini menetapkan bahwa setiap wilayah kota harus memiliki RTH sebesar 30% luas wilayahnya. Namun pada kenyataannya di DKI Jakarta sendiri pembangunan RTH pada tahun 2022 hanya mencapai 9% (Sulistyo Ilham Tri & Zaman Noer Ali, 2024). Akan tetapi, apabila dilihat secara lebih rinci Jakarta Barat memiliki kontribusi paling kecil apabila dibandingkan dengan kota administrasi yang lainnya. Berdasarkan data dari [jakartasatu.jakarta.go.id](http://jakartasatu.jakarta.go.id) (2023), kontribusi RTH di Jakarta Barat hanya mencapai 8,64% dari total luas RTH di DKI Jakarta, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang kontribusi RTH nya mencapai 26,08% dan 25,21%. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jakarta Barat memiliki tantangan yang cukup besar dalam memenuhi target penyediaan RTH sebagaimana telah diamanatkan dalam regulasi.

## 2.1 Letak Geografis Kota Administrasi Jakarta Barat

Jakarta Barat termasuk ke dalam wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta yang letaknya berada di bagian barat kawasan dataran Jakarta. Secara geografis Kota Administrasi Jakarta Barat terletak pada posisi antara  $106^{\circ}22'42''$  -  $106^{\circ}58'18''$  Bujur Timur, dan  $5^{\circ}19'12''$  -  $6^{\circ}23'54''$  Lintang Utara, dengan ketinggian rata-rata sekitar 7 m di atas permukaan laut. Adapun batasan-batasan wilayahnya adalah sebelah selatan berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Kabupaten/ Kodya Tangerang, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten dan Kotamadya Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kota Administrasi Jakarta Pusat, dan sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Administrasi Jakarta Utara. Wilayah Jakarta Barat terbagi menjadi 8 kecamatan, 56 kelurahan, 586 Rukun Warga (RW), dan 6.495 Rukun Tetangga (RT). Berikut merupakan gambaran peta Jakarta Barat:

Gambar 2.1 Peta Kota Administrasi Jakarta Barat



Sumber: <http://petatematikindo.wordpress.com/> , 2025

## 2.2 Kondisi Demografi Kota Administrasi Jakarta Barat

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat dengan frekuensi total 2.470.054 jiwa pada tahun 2023 dengan kepadatan penduduk kurang lebih 20.000 jiwa/km<sup>2</sup>. Sementara itu, apabila ditinjau dari banding frekuensi antara Wanita dan laki-laki dengan tahun yang sama yakni sebesar 101,4, yang berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk laki-laki sedikit lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan meskipun perbedaannya relatif tipis. Selain memperhatikan komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, aspek distribusi penduduk wilayah Jakarta Barat juga perlu dikaji untuk mengetahui penyebarannya di tiap kecamatan. Berikut adalah tabel persebaran jumlah penduduk di tiap kecamatan:

Tabel 2.1 Frekuensi Penduduk Per Kecamatan Pada Administrasi Jakarta Barat Tahun 2023

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Penduduk</b>
Cengkareng	591.748 jiwa
Kalideres	468.017 jiwa
Kebon Jeruk	370.282 jiwa
Kembangan	315.702 jiwa
Tambora	267.877 jiwa
Palmerah	233.786 jiwa
Grogol Petamburan	237.367 jiwa
Taman Sari	123.736 jiwa

Sumber: [barat.jakarta.go.id](http://barat.jakarta.go.id), 2023

### **2.3 Kondisi Lingkungan Jakarta Barat**

Jakarta Barat sebagai salah satu kota administrasi di Jakarta menghadapi berbagai tantangan dan kondisi lingkungan yang dipengaruhi oleh urbanisasi, aktivitas industri, dan faktor iklim. Dari segi iklim dan cuaca, Jakarta Barat mengalami curah hujan yang cukup tinggi khususnya pada cuaca hujan pada bulan Oktober sampai bulan April, dan puncaknya di bulan Desember. Selain itu, proses urbanisasi dan industrialisasi memicu fenomena panas perkotaan atau yang dikenal juga sebagai fenomena “Urban Heat Island” (Anggrahita et al., 2020).

Kualitas udara di Jakarta Barat mengalami tekanan yang cukup berat akibat emisi yang bersumber dari kepadatan lalu lintas kendaraan bermotor serta aktivitas industri. Kandungan polutan seperti NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, dan CO sebenarnya tersebar secara tidak merata, akan tetapi kawasan tertentu seperti di sekitar Terminal Kalideres memiliki konsentrasi lebih tinggi karena merupakan kawasan yang ramai kendaraan dan pusat industri (Rosantiningih et al., 2024). Laju pertumbuhan kota yang pesat juga memperburuk kondisi lingkungan dengan meningkatnya polusi udara serta kenaikan suhu, terutama di wilayah yang memiliki kepadatan tinggi. Situasi ini semakin diperparah oleh jumlah kendaraan yang terus bertambah serta aktivitas ekonomi dan industri yang masif (Iqbal et al., 2024). Selain itu, persoalan pengelolaan air dan risiko banjir menjadi juga menjadi salah satu tantangan utama bagi Jakarta Barat, kerentanan terhadap banjir masih tinggi karena sistem drainase yang kurang memadai serta adanya bencana alam yang terkait dengan air (Prihandrijanti et al., 2021).

## **2.4 Gambaran Umum RTH di Kota Administrasi Jakarta Barat**

Secara regulatif, penyediaan RTH telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menetapkan kewajiban setiap kota untuk memiliki RTH minimal 30% dari luas wilayah, terdiri atas 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Kemudian peraturan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan kebijakan penataan ruang di tingkat daerah melalui peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Di Provinsi DKI Jakarta sendiri, pengaturan RTH saat ini mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044, yang menggantikan Perda RTRW sebelumnya yaitu Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 mengenai perencanaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2030. Peraturan daerah ini berfungsi sebagai dasar dalam pengelolaan penggunaan ruang, termasuk penentuan struktur dan pola ruang yang mencakup alokasi serta pengembangan Ruang Terbuka Hijau sebagai bagian dari rencana pembangunan kota yang berkelanjutan.

Walaupun demikian, capaian RTH di DKI Jakarta hingga tahun 2022 masih belum mencapai target yang yang ditentukan. Cakupan RTH hanya tercatat sebesar 9% dari luas daratan, lebih rendah dari target pemerintah daerah yang ditetapkan sebesar 11%. Rendahnya capaian tersebut tidak terlepas dari masifnya pembangunan infrastruktur, tingginya harga lahan, serta maraknya pembangunan di area yang seharusnya dialokasikan sebagai RTH. Dari kelima wilayah administrasi di Jakarta, Jakarta Barat menempati posisi dengan persentase RTH paling rendah. Berdasarkan data [jakartasatu.jakarta.go.id](http://jakartasatu.jakarta.go.id) (2023), kontribusi RTH

Jakarta Barat hanya mencapai 8,64% dari total RTH di DKI Jakarta, jauh di bawah Jakarta Timur (26,08%) maupun Jakarta Selatan (25,21%). Total luas RTH yang ada di Jakarta Barat hanya sekitar 277,45 hektare dari total luas wilayah sebesar 12.543 hektare (Prihandrijanti et al., 2021). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan RTH di wilayah ini masih sangat terbatas.

Berdasarkan klasifikasi RTH yang diatur dalam RTRW Provinsi DKI Jakarta, sebaran RTH di Jakarta Barat menunjukkan perbedaan di setiap kecamatan. Sebaran tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.2 Sebaran Ruang Terbuka Hijau per Kecamatan di Kota Jakarta Barat Berdasarkan Perda RTRW

Kecamatan	Jenis RTH
Cengkareng	Taman Kecamatan, Taman Kelurahan
Kalideres	Taman Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Pemakaman
Kebon Jeruk	Rimba Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Pemakaman
Kembangan	Rimba Kota, Taman Kecamatan, Taman Kelurahan, Pemakaman
Tambora	Taman Kecamatan
Palmerah	Taman Kecamatan, Pemakaman
Grogol Petamburan	Tidak tercantum dalam Perda RTRW
Taman Sari	Tidak tercantum dalam Perda RTRW

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024-2044

Tabel ini menunjukkan bahwa RTH dalam skala besar seperti rimba kota hanya terdapat di Kecamatan Kebon Jeruk dan Kembangan, sedangkan taman kota hanya terdapat di Kecamatan Kalideres. Di samping itu, tidak adanya taman di tingkat RW dan RT menunjukkan adanya batasan dalam pengembangan RTH di tingkat lingkungan permukiman, yang seharusnya berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat secara langsung.

Sebagai langkah lebih lanjut dari kebijakan RTRW, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Ruang Terbuka Hijau. Pergub ini berfungsi sebagai panduan teknis dalam meningkatkan mutu, jumlah, dan area RTH. Selain itu, Pergub ini juga menekankan akan pentingnya pengelolaan RTH yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, Pergub Nomor 9 Tahun 2022 mengatur bahwa penyelenggaraan RTH harus dilakukan secara terencana, termasuk dalam penyusunan basis data RTH dan penerapan Indeks Hijau Jakarta. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengembangan RTH tidak hanya fokus pada penambahan luasan area, tetapi juga memerhatikan kualitas dan pemerataan sebarannya. Di Jakarta Barat, keberadaan Pergub ini menjadi krusial mengingat terbatasnya luasan RTH serta kurang meratanya distribusi RTH.

## **2.5 Profil Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta**

### **2.5.1 Visi dan Misi**

Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta adalah salah satu perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab penting dalam pengelolaan ruang terbuka hijau, taman, serta kawasan hutan di wilayah ibu kota. Untuk menjalankan tugas

tersebut, dinas ini menetapkan visi dan misi sebagai dasar arah kebijakan sekaligus pedoman dalam setiap program yang dilaksanakan. Rumusan visi dan misi tersebut menjadi cerminan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan kota yang lebih lestari, sehat, dan nyaman bagi masyarakat Jakarta. Visi dan Misi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, yaitu:

A. Visi

“Ruang Terbuka Hijau Jakarta yang Nyaman, Maju, Lestari dan Terjangkau bagi warga”

B. Misi

1. Memberikan ketersediaan mengenai lahan terbuka hijau dengan area makan yang aman dan dijadikan sebagai kegiatan umum masyarakat.
2. Memberikan kenaikan terhadap layanan dan cara terhadap rakyat dalam dina kehutanan, taman dan pemakanan yang memberiiikan sarana lahan hijau yang terbuka
3. Menerapkan pelestarian hewan dan taman yang akan memberikan dorongan terhadap kondisi lingkungan.
4. Memberikan kenaikan pada cara mengelola dibidang hutan yang memberikan prinsip melayani masyarakat.

### **2.5.2 Struktur Organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta memiliki rincian struktur organisasi yang terdiri dari beberapa bidang inti. Terkait struktur inti tersebut terdapat Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Kehutanan, Bidang Pertamanan, Bidang Pemakaman, dan

Bidang Jalur Hijau, Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 5 Wilayah Kota Administrasi, Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan, Unit Pengadaan Tanah Pertamanan Hutan Kota, Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan, dan Pusat Data dan Informasi Pertamanan Hutan Kota. Struktur organisasi tersebut dapat dipahami lebih lanjut melalui rincian penjabaran berikut:

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretariat
  - 1. Sub Bagian Umum
  - 2. Sub Bagian Keuangan
  - 3. Sub Kelompok Kepegawaian
  - 4. Sub Kelompok Program dan Pelaporan
- C. Bidang Kehutanan
  - 1. Sub Kelompok Perencanaan Kehutanan
  - 2. Sub Kelompok Pemanfaatan dan Penatausahaan Hasil Hutan
  - 3. Sub Kelompok Konservasi Sumber Daya Hutan dan Daerah Aliran Sungai
- D. Bidang Pertamanan
  - 1. Seksi Perencanaan Pertamanan
  - 2. Seksi Taman Kota
  - 3. Seksi Tata Hias dan Ornamen Kota
- E. Bidang Pemakaman
  - 1. Seksi Perencanaan Pemakaman
  - 2. Seksi Jalur Hijau Jalan

- 3. Seksi Pelayanan Pemakaman
- F. Bidang Jalur Hijau
  - 1. Seksi Perencanaan Jalur Hijau
  - 2. Seksi Jalur Hijau Jalan
  - 3. Seksi Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air
- G. Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota 5 Wilayah Kota Administrasi
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 2. Seksi Perencanaan
  - 3. Seksi Taman dan Hutan Kota
  - 4. Seksi Jalur Hijau dan Pemakaman
- H. Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
  - 1. Sub Bagian Tata Usaha
  - 2. Seksi Pelayanan Informasi
  - 3. Seksi Prasarana dan Sarana
- I. Unit Pengadaan Tanah Pertamanan Hutan Kota
- J. Unit Pengelola Pengembangan Tanaman Perkotaan
- K. Pusat Data dan Informasi Pertamanan dan Hutan Kota

### **2.5.3 Profil Bidang Pertamanan dan Bidang Kehutanan**

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, pengelolaan serta pengembangan RTH dilaksanakan oleh unit teknis yang terdiri dari Bidang Pertamanan dan Bidang Kehutanan. Kedua bidang ini mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling melengkapi dalam penyelenggaraan RTH sebagai sistem ruang terbuka hijau di perkotaan.

Pembagian tugas ini menegaskan bahwa pengelolaan RTH tidak hanya berfokus pada aspek estetika dan rekreasi, tetapi juga mempertimbangkan fungsi ekologi dan keberlanjutan lingkungan kota.

Bidang pertamanan memiliki tugas dalam mengelola RTH yang berupa taman dan RTH buatan di area perkotaan. Bidang ini melaksanakan kegiatan perencanaan, pembangunan, penataan, dan pemeliharaan taman kota, taman kecamatan, serta taman kelurahan sebagai bagian dari RTH publik. Dalam menjalankan fungsinya, Bidang Pertamanan didukung oleh seksi perencanaan pertamanan, Seksi taman kota, Seksi tata hias, dan Ornamen Kota. Masing-masing seksi memiliki peran dalam merancang rencana pengembangan RTH, melaksanakan pembangunan taman, serta menata unsur penunjang taman agar bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan taman oleh Bidang Pertamanan tidak hanya berfokus pada perluasan RTH, tetapi juga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas keseluruhan taman. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan vegetasi, penyediaan sarana dan prasarana penunjang, serta pemeliharaan taman secara berkelanjutan, sehingga taman yang ada diharapkan dapat memiliki fungsi sosial, ekologis, dan estetika yang seimbang.

Di sisi lain, Bidang Kehutanan bertanggung jawab atas pengelolaan RTH yang didasarkan pada fungsi kehutanan, khususnya hutan kota dan kawasan hijau yang memiliki nilai ekologis tinggi. Bidang ini memiliki fungsi perencanaan, pengembangan, serta pemeliharaan hutan kota sebagai bagian dari sistem RTH yang berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan perkotaan. Peran bidang

Kehutanan melengkapi fungsi Bidang Pertamanan dalam membangun sistem RTH yang terpadu. Jika Bidang Pertamanan lebih berfokus pada pengelolaan taman sebagai ruang publik dan interaksi sosial, maka Bidang Kehutanan lebih menitikberatkan pada penguatan fungsi ekologis RTH, seperti meningkatkan kualitas udara, pengendalian iklim mikro, dan pelestarian vegetasi perkotaan. Sinergi antara kedua bidang ini menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan RTH yang berkelanjutan di Provinsi DKI Jakarta.